
PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DI WILAYAH KAMPUNG BAQA**Oleh****Nadiya Yunan¹, Lusiana Prasetyo²****^{1,2}Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda****Email: ¹Nadiyayunan@uwgm.ac.id**

Article History:*Received: 20-02-2023**Revised: 12-03-2023**Accepted: 20-03-2023***Keywords:***Pelatihan, E filling,**SPT Wajib Pajak**Orang Pribadi*

Abstract: *Salah satu permasalahan yang sering kali ada didalam masyarakat adalah Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya karena kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, yaitu dengan meningkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kebenaran dan ketepatan waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan pendampingan kepada karyawan mitra dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Hal ini guna memberikan solusi bagi karyawan di mitra untuk melakukan kewajibannya sebagai WPOP. Target luaran yang akan dicapai adalah artikel publikasi dalam forum ilmiah sebagai pemakalah. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh WPOP 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan video pembelajaran dan hard copy materi kepada Mitra. Adapun isi dari video pembelajarannya adalah penjelasan e-filing, simulasi pengisian, dan pelaporan e-filing SPT Tahunan PPh wajib pajak Orang Pribadi 1770 SS, sehingga karyawan mitra dapat mempraktekkan secara langsung dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing.*

PENDAHULUAN

Syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2008). Karena sebagian besar pembiayaan pembangunan suatu negara dibiayai oleh sektor pajak. Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan melalui penerimaan pajak memerlukan perbaikan pelayanan pajak secara menyeluruh (Mardiasmo 2018). Usaha tersebut harus didukung oleh sistem yang dapat meningkatkan produktivitas dengan tetap mengedepankan efisiensi. Dengan berkembangnya sistem teknologi dan informasi maka lahirlah reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan optimal untuk mendorong kesadaran akan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hasibuan, Syahputra, and Simanjuntak 2020).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Suandy 2016; Mardiasmo 2018). Pajak ini merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik rutin maupun pembangunan negara (Pohan 2018) Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Kinerja penerimaan negara tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kinerja penerimaan negara dapat meningkat dikarenakan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak termasuk dalam pajak pusat di kinerja penerimaan negara. Salah satu pajak pusat adalah pajak penghasilan yang didapatkan dari penyeteroran pajak oleh orang pribadi dan badan dalam negeri.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita diajak peduli terhadap negara melalui kontribusi kepada negara dengan membayar pajak dan lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu. Untuk mendukung hal tersebut, wajib pajak badan perlu menghitung, membuatkan bukti pemotongan pajak untuk gaji karyawannya dan menyeteror pajak atas penghasilan karyawan masing-masing. Puskesmas Kampung Baqa merupakan UPTD BLUD yang bergerak dibidang kesehatan dengan memiliki visi Menjadikan Masyarakat Samarinda Seberang Sadar, Peduli dan Mandiri Terhadap Kesehatan. Untuk melaksanakan visi UPTD BLUD tersebut dibutuhkan karyawan yang mengelola kegiatan UPTD BLUD. Karyawan yang bekerja di UPTD BLUD ini diberikan penghasilan berupa gaji di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga terdapat bukti pemotongan pajak 1721-A1 yang diberikan oleh pihak UPTD BLUD. Bukti pemotongan pajak merupakan bukti bagi karyawan sebagai wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS ini dilakukan karena penghasilan setahun karyawan di UPTD BLUD tersebut kurang dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Pengisian dan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara manual dan elektronik, namun Direktorat Jenderal pajak menghimbau masyarakat untuk menggunakan e-filing dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan pendampingan yang membantu wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan Puskesmas Kampung Baqa dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Pengisian dan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik sudah merupakan keharusan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah karyawan Puskesmas Kampung Baqa. Sedangkan tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing kepada karyawan mitra sehingga mereka dapat memahami cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan. Hal ini diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara tepat waktu.

Kebutuhan lain dari UPTD BLUD tersebut masih banyak, namun tim pengusul dapat melakukan permintaan lainnya dari mitra pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat semester berikutnya. Tim pengusul berharap Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat bermanfaat dan mendorong kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat lainnya agar masyarakat Indonesia semakin patuh dan bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

1. Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra UPTD BLUD Puskesmas Kampung Baqa adalah:

- a) Bagaimana solusi untuk karyawan mitra dalam memahami pajak penghasilan dan memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi kepada negara?
- b) Bagaimana solusi untuk karyawan mitra dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing?

2. Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan yang dapat diberikan oleh tim pengusul pengabdian kepada masyarakat kepada karyawan mitra adalah dengan memberikan pengetahuan tentang pajak, kewajiban wajib pajak kepada negara serta cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing.

3. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Peserta pelatihan dapat mempraktekkan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770SS dengan menggunakan e-filing yang didampingi oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4. Luaran (Output)

Luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah publikasi artikel di prosiding dalam forum ilmiah sebagai pemakalah.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode pelatihan dengan materi pajak, kewajiban wajib pajak, pajak penghasilan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan Puskesmas Kampung Baqa. Hal ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Materi yang akan diberikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Puskesmas Kampung Baqa terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan

2. Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing Pengertian dan Fungsi SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat dikoreksi dengan membuat SPT pembetulan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Mardiasmo 2018; Suandy 2016).

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Henny and Kurniawati 2020).

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS adalah SPT untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (formulir 1770 SS) digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun. Penghasilan bruto yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja.

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Batas Waktu Pembayaran Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak, dan Batas Waktu Pelaporan: Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak.

4. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

Tata cara pengisian SPT diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- b. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- c. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
- d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- e. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

5. Pelaporan SPT secara Elektronik (E-Filing)

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara online dan realtime (Resmi, 2019:42) melalui internet pada website DJP www.djponline.pajak.go.id atau ASP (Application Service Provider – Penyedia Jasa Aplikasi). Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S juga mengisi SPT secara online, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak badan

yang menyampaikan SPT Tahunan 1771 menyampaikan SPT dengan upload eSPT.

- a. Sebelum menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (electronic filing identification number). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan KTP atau Paspor dan NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat e-mail aktif. Bagi Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak melalui e-mail. EFIN digunakan sebagai sarana log-in pada saat e-filing.
- b. Langkah-langkah pengisian SPT secara online pada dasarnya sama dengan isian SPT secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau upload file SPT yang telah diisi secara manual.

Sanksi Administrasi SPT Tidak Disampaikan Tepat Waktu SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau melewati batas waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda:

- a. SPT masa PPN Rp 500.000,-
- b. SPT masa lainnya Rp 100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,-
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Rp 100.000,-

Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari:

1. Pelatihan pajak penghasilan
2. Pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing
3. Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan survei ke UPTD Puskesmas Baqa pada bulan awal bulan Maret 2022 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan sebagai bentuk dari pelatihan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filling*.

Kegiatan PKM ini dilakukan pada hari Senin, 21 Maret 2022 pukul 12.00 sampai dengan selesai. Pelatihan dilakukan secara daring menggunakan mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing. Pada awalnya materi menjelaskan tentang teori dan kemudahan menggunakan E-Filling, seperti manfaat dan kelebihan menggunakan E-Filling daripada secara manual (melaporkan secara langsung ke KPP).



Gambar 1. Kegunaan Memiliki NPWP dan Tata Cara Laporan SPT

Setelah memaparkan teori, selanjutnya pemaparan praktek pengisian formulir 1770SS. Selanjutnya diberikan pula materi yang dipaparkan dan softcopy formulir SPT 1770 SS peserta agar dapat mengaplikasikan hasil pemaparan simulasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing. Kemudian peserta pelatihan mempraktekkan pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan sambil dipandu oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham, peserta dapat bertanya langsung kepada tim pengabdian kepada masyarakat secara sharecreen.

Kegiatan PKM ini telah terlaksana dengan baik dengan kondisi pandemik virus covid-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta terhadap berkas formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS telah terisi dengan benar sesuai pemaparan simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS yang telah diberikan kepada Mitra. Di akhir pelatihan, kami membagikan angket terbuka kepada peserta. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan E-Filing. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan E-Filing.

Kegiatan PKM ini akan diajukan dalam sebuah artikel yang dipublikasikan, dimana artikel tersebut berisikan pendahuluan, metode pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Harapan kami atas artikel PKM yang dipublikasikan dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pentingnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing.

PENUTUP**Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing mendapatkan respon yang baik dari peserta kegiatan, dimana peserta kegiatan mampu memahami materi kegiatan. Oleh karena itu, peserta kegiatan meminta kembali pembekalan topik selanjutnya di semester depan.

Saran agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diminati adalah dengan memberikan kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan mitra yaitu topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan E-Filing. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kepada Rektor UWGM, Wakil Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UWGM, Dekan dan Wakil Dekan Fekon UWGM, Ketua Jurusan Akuntansi Fekon UWGM, dan Puskesmas Kampung Baqa yang telah memberi izin pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hasibuan, Renika, Heri Enjang Syahputra, and Owen De Pinto Simanjuntak. 2020. "Workshop Pelaporan Dan Pengisian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi" 1, no. September: 164–69.
- [2] Henny, and Herni Kurniawati. 2020. "Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Diajukan Ke Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat." Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta, 12–26.
- [3] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2008. Pajak Penghasilan. Indonesia.
- [4] Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edited by Andi. Terbaru. Yogyakarta.
- [5] Pohan, C. A. 2018. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Suandy, Erly. 2016. Perencanaan Pajak. M masykur. Yogyakarta: Salemba empat.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN